



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rustang bin Kibe, tempat dan tanggal lahir Tale, 02 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I

Masriani binti Matto, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2018 di Bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Masse karena ayah pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 10 pen Nomor **340/Pdt.P/2020/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Bakke yang bernama Ambo Inang dan yang menjadi saksi adalah Kaharuddin dan Pannaco dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai dengan akta cerai nomor: 0954/AC/2016/PA Skg. sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan akta cerai nomor: 0059/AC/2018/PA Skg.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai namun belum dikarunia anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab tidak tercatat, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Rustang bin Kibe dengan Pemohon II Masriani binti Matto yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018 di Bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Halaman 2 dari 10 pen Nomor **340/Pdt.P/2020/PA.Skg**



Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Jurusita telah melakukan pengumuman pada Papan Pengumuman Pengadilan agama Sengkang selama 14 hari mulai tanggal 22 April 2020, namun sampai 14 kemudian tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Foto kopi akta cerai atas nama Rustang dengan Nomor 0954/AC/2016/PA.Skg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 13 Desember 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
- Foto kopi akta cerai atas nama Masriani dengan Nomor 059/AC/2018/PA.Skg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 17 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;

B.-----

Saksi:

Nursida binti Matto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan 27 Mei 2018 di bakke, Desa Walanga, Kecamatan

Halaman 3 dari 10 pen Nomor **340/Pdt.P/2020/PA.Skg**



Penrang dengan dinikahkan oleh Imam Dusun Bakke dihadapan wali Paman Pemohon II bernama Masse karena ayah Pemohon II telah meninggal, ayah dari ayah Pemohon II juga sudah meninggal, sedang Pemohon II tidak punya saudara kandung laki-laki dengan disaksikan oleh Pannaco dan Kaharuddin;

- Bahwa mahar perkawinannya adalah uang sejumlah 44 real;
- Bahwa antara PemohonI dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan statusnya sebelum menikah adalah janda dengan duda;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah cerai, tidak ada yang pernah keberatan tentang perkawinannya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Lili Suryani binti Matto umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan 27 Mei 2018 di bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang dengan dinikahkan oleh Imam Dusun Bakke dihadapan wali Paman Pemohon II bernama Masse karena ayah Pemohon li telah meninggal, ayah dari ayah Pemohon II juga sudah meninggal, sedang Pemohon II tidak punya saudara kandung laki-laki dengan disaksikan oleh Pannaco dan Kaharuddin;
- Bahwa mahar perkawinannya adalah uang sejumlah 44 real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan statusnya sebelum menikah adalah janda dengan duda;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah cerai, tidak ada yang pernah keberatan tentang perkawinannya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Halaman 4 dari 10 pen Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Skg



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2018 di Bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang dengan dinikahkan oleh Imam Dusun Bakke dihadapan wali Paman Pemohon II bernama Masse karena ayah Pemohon II telah meninggal, ayah dari ayah Pemohon II juga sudah meninggal, sedang Pemohon II tidak punya saudara kandung laki-laki dengan disaksikan oleh Pannaco dan Kaharuddin dengan mahar 44 real, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sengkang telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P-1 dan P-2, berupa Fotokopi Akta Cerai Para Pemohon yang berstatus duda dan janda yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti P-1 dan P-2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I tersebut telah menerangkan telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan istri terdahulunya da dapat

Halaman 5 dari 10 pen Nomor **340/Pdt.P/2020/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diketahui bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II ketika masa iddah istri Pemohon I terdahulu telah lepas dan begitu juga dengan P-2 dapat diketahui bahwa benar Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami pertamanya dan iddahnya telah selesai ketika menikah dengan Pemohon I, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi 2 saksi yang telah dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2018 di Bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang dengan dinikahkan oleh Imam Dusun Bakke dihadapan wali Paman Pemohon II bernama Masse karena ayah Pemohon II telah meninggal, ayah dari ayah Pemohon II juga sudah meninggal, sedang Pemohon II tidak punya saudara kandung laki-laki

Halaman 6 dari 10 pen Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Pannaco dan Kaharuddin dan mahar perkawinannya adalah uang sejumlah 44 real;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus untuk kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Halaman 7 dari 10 pen Nomor **340/Pdt.P/2020/PA.Skg**



Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018 di Bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang telah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 pen Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Rustang bin Kibe dengan Pemohon II, Masriani binti Matto yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018 di Bakke, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (Dua Ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Faisal, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halaman 9 dari 10 pen Nomor **340/Pdt.P/2020/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Pemohon	: Rp150.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 pen Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)